

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Dalam hal ini lembaga perbankan berperan dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak, serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dalam rangka mengaktualisasikan peran tersebut, salah satu jasa perbankan yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah bergerak dalam kegiatan perkreditan.

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank berupa pemberian kredit. Pemberian kredit oleh Bank merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala semakin tingginya kebutuhan akan barang dan jasa oleh masyarakat. Selain itu pula sangat berguna bagi para pengusaha dalam rangka peningkatan produksi maupun perluasan jangkauan usaha akibat pengaruh dari kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi.

Perjanjian kredit bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Salah satu kegiatan usaha dibidang perbankan adalah menyangkut perkreditan dengan menggunakan jaminan.

Kredit bank yang diberikan bagi para nasabahnya telah dikelompokkan menjadi dua berdasarkan segi tujuan penggunaannya yakni kredit produktif untuk keperluan produktif, dan kredit konsumtif untuk keperluan konsumtif. Kredit untuk keperluan produktif, diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari pada

usahanya. Sedangkan kredit Konsumtif, diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif pada umumnya.

Bank Bukopin merupakan salah satu bank yang memperaktekkan kegiatan perkreditan secara konsumtif dan secara produktif, salah satu kegiatan perkreditan adalah kredit konsumen yang mencakup kredit kepemilikan mobil (selanjutnya disebut KPM). Bank Bukopin memiliki beberapa pedoman yang mengatur syarat-syarat dan prosedur perjanjian yang diterbitkan sendiri yang dikenal dengan akta perjanjian kredit yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit kepada nasabah.

Kebutuhan akan modal untuk mengembangkan usaha bagi pelaku usaha, menyebabkan pelaku usaha memilih program kredit konsumen KPM yang akan mempermudah usahanya dalam pembelian mobil guna mengembangkan usahanya. Pelaku usaha memilih menggunakan program KPM untuk pembelian mobil secara kredit, sehingga dana yang ada untuk pembelian mobil secara tunai dapat dipergunakan untuk usahanya, ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha, karena dengan pembelian mobil secara kredit, pelaku usaha juga dapat terus mengembangkan usahanya.

Kredit diberikan berdasarkan atas dasar kepercayaan, oleh karena itu sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyidikan terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun secara ekstern, lebih luasnya lagi pemenuhan kewajiban mengembalikan pinjaman itu sama artinya dengan kemampuan memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Sehingga penyaluran dana oleh bank kepada nasabah berupa pemberian kredit mobil harus mempunyai suatu jaminan untuk pelunasan pemberian kredit tersebut.

Untuk memperoleh kredit harus melalui proses tertentu yang diawali adanya perjanjian antara kreditur dan debitur tentang utang piutang dengan jaminan. Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah sesuatu yang wajib dalam pemberian suatu kredit, namun secara umum dalam KUH Perdata tidak mengatur tentang perjanjian kredit.

Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti Karena didalam perjanjian kredit terdapat surat-surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang kemudian dapat dijadikan akta. Akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa hukum yang telah dibuat oleh para pembuatnya. Kredit yang diberikan oleh bank harus diadakan dalam bentuk perjanjian melalui kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur.

Dalam perjanjian kredit sendiri menganut asas konsensualisme, yang berarti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan untuk melaksanakan isi perjanjian kredit yang sebelumnya telah ditentukan oleh pihak yang member kredit yaitu pihak bank, dan pihak debitur hanya menyetujui atau tidak terhadap isi perjanjian tersebut. Apabila telah tercapai kata kesepakatan dan kemudian diikuti penandatanganan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, perjanjian kredit baru lahir setelah kata sepakat.

Perjanjian kredit dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah, penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan kredit yang diberikan oleh bank mengandung

risiko jika dikemudian hari kredit tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengaman. Dalam kondisi sebaik apapun atau analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak akan dapat dihindari. Pagar pengamanan yang biasa dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan dari jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Jaminan dalam hukum perdata ada dua macam, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek jaminan kebendaan, benda-benda yang dapat menjadi jaminan tersebut berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak cara menjaminkan dengan lembaga gadai atau fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hak tanggungan. Dalam lembaga gadai benda jaminan diserahkan pada pemegang gadai atau kreditur, sedangkan pada hak tanggungan benda tetap ditangan debitur. Berbeda dengan jaminan fidusia, dengan lembaga fidusia benda jaminan tetap ditangan debitur, sedangkan kreditur hanya menguasai hak milik benda jaminan tersebut (*constitutum possessorium*).

Salah satu benda bergerak yang dapat dijaminkan oleh debitur ialah mobil. Debitur yang menjaminkan kendaraanya yaitu berupa mobil tentunya memiliki kepentingan hanya untuk perkembangan zaman saja atau kelangsungan usahanya yang dalam hal ini berupa permodalan maupun pembiayaan oprasional perusahaan. Dengan spesifikasi jaminan yang merupakan barang bergerak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Barang bergerak dalam hal ini mobil juga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian kredit oleh lembaga keuangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (1) “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Hal ini dirasa sangat melemahkan kedudukan kreditur terhadap benda jaminan tersebut, sebab dengan tidak beradanya jaminan ditangan kreditur maka debitur dapat mempergunakan benda jaminan yang mungkin dapat merugikan kreditur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, lembaga jaminan fidusia ini banyak diminati masyarakat pada umumnya. Maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia pada Bank Bukopin cabang Bandar Lampung. Melalui penelitian ini penulis mengambil judul “**Deskripsi Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil Dengan Jaminan Fidusia**”, Studi dilakukan pada PT.Bank Bukopin Tbk cabang Bandar Lampung.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian seperti yang tersebut diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan menggunakan jaminan fidusia?, dengan pokok bahasan sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat dan prosedur terjadinya perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia.
- b. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia.
- c. Penyelesaian kredit kepemilikan mobil apabila debitur cidera janji

- d. Berakhirnya perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia.

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup masalah pada penelitian ini adalah hukum perdata khususnya Hukum Perjanjian dan Hukum Jaminan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Memahami syarat-syarat dan prosedur perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia.
- b. Mengetahui Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia.
- c. Bagaimana penyelesaian kredit kepemilikan mobil apabila debitur cidera janji.
- d. Memahami berakhirnya perjanjian kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia.

### **2. Kegunaan Penelitian.**

Kegunaan penelitian meliputi 2 (dua) aspek, yaitu :

- a. Secara Teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran yang dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang hukum perjanjian dengan jaminan fidusia.
- b. Secara praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Lampung.

